



PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, Tugas dan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Jasa Telekomunikasi dialihkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga perlu direvisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

54

6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran Negara RI No 3323);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);
10. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATENLANGKAT

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bidang Rekayasa Lalu Lintas, Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas , pengawasan dan pengendalian lalu lintas, penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas , melaksanakan bimbingan keselamatan lalu lintas, melaksanakan perencanaan, pengadaan dan perawatan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

2. Ketentuan Pasal 14 huruf c, huruf d diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Rekayasa Lalu Lintas, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan program penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Penyiapan bimbingan keselamatan dibidang lalu lintas , analisis dampak lalu lintas, Daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan di jalan dan perlintasan Kereta Api;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan perawatan fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan ;
- e. Pemberi saran – saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam bidang rekayasa lalu lintas;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas;
- g. Penyusun Renstra, Renja dan Lakip bidang rekayasa lalu lintas, Sarana dan Prasarana.

3. Ketentuan Pasal 16 Pada ayat (2), huruf a diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas dan perencanaan perlintasan Kereta Api di Kabupaten;
 - b. Melaksanakan evaluasi kebutuhan dan penetapan lokasi perlengkapan jalan, rambu- rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung;
 - c. Melaksanakan penetapan dan pengaturan jaringan transportasi jalan, pengawasan serta pengaturan lalu lintas di jalan, patroli dan pengawalan;
 - d. Melaksanakan penetapan kelas jalan, jaringan lalu lintas angkutan barang, dan kecepatan maksimal di jalan Kabupaten;
 - e. Melaksanakan pengaturan lokasi pemuatan dan pembongkaran barang di jalan Kabupaten;
 - f. Melaksanakan survey lapangan berkaitan dengan analisis dampak lalu lintas dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.

4. Pasal 17 dihapus

Pasal 17 dihapus

5. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17 A

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas.
- (2) Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi Pengawasan dan Pengendalian operasional lalu lintas mempunyai Fungsi;
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi keselamatan transportasi angkutan darat di jalan.
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pengembangan jaringan dan keselamatan lalu lintas di jalan. .
 - c. Melaksanakan perencanaan dan program kegiatan keselamatan lalu lintas.
 - d. Melaksanakan survey lapangan , pengendalian, pengawasan dan penetapan daerah rawan kecelakaan lalu lintas di jalan.
 - e. Menyiapkan laporan dan evaluasi terhadap peningkatan dan pengawasan penggunaan jalan,

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), huruf a diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan , pengadaan dan perawatan sarana prasarana Perhubungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan perencanaan, pengadaan dan perawatan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program kegiatan kerja Dinas;
 - c. Melaksanakan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan kerja Dinas ,serta pengadaan dan pendistribusian perlengkapan operasional Dinas;
 - d. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan penetapan lokasi terminal, parkir, pelabuhan , pengujian kendaraan bermotor dan simpul transportasi lainnya;
 - e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, pengadaan petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan dokumentasi Peraturan;
 - f. Melaksanakan koordinasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah.

7. Ketentuan Pasal 22 ayat (2), huruf c diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan usaha Angkutan darat;
- (2) Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan manajemen, bimbingan, pembinaan dan pemberian petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan usaha angkutan darat;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan jaringan transportasi angkutan penumpang umum dan barang di kabupaten;
- c. Melaksanakan proses pemberian izin usaha angkutan penumpang umum, barang serta rekomendasi teknis;
- d. Melaksanakan pungutan dan penyetoran retribusi dari kartu pengawasan ijin trayek angkutan penumpang umum pedesaan;
- e. Melaksanakan pengaturan simpul jaringan transportasi angkutan penumpang umum pedesaan;
- f. Melaksanakan inventarisasi dan administrasi pelaporan atas kegiatan transportasi angkutan penumpang umum pedesaan dan barang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 4-3-2017

BUPATI LANGKAT,

ttd
NGOGESA SITEPU


Diundangkan di Stabat
pada tanggal 4-3-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MADA WIJAYA
NIP. 19591109 198602 1 002